



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RUSDI BIN SYARIFUDDIN (ALM)**
- 2 Tempat lahir : Tarakan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 November 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Selumit Pantai RT 012/RW 000 Kelurahan
Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau
Selimau Jalur III Tanjung Selor Timur
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (karyawan swasta)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI Bin SYARIFUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang secara seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang*

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RUSDI Bin SYARIFUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022;

- 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023;

Agar dikembalikan kepada J&T Express Bulungan melalui saksi AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN Bin AHMAD HASAN (Alm)

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286;

- 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertanda-tangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Agar dikembalikan kepada terdakwa RUSDI Bin SYARIFUDDIN (alm)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-70/T.Selor/Eoh.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa RUSDI Bin SYARIFUDDIN pada tanggal 23 Juli 2023 atau dalam rentang waktu bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Kantor Drop Point TZO 01 J&T Express Bulungan, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang secara seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 23 Juli 2023, Saksi JULKIPLI Bin IRWANSYAH dan Saksi AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN Bin AHMAD HASAN (Alm) melakukan audit atau pengecekan barang dan ditemukan data bahwa terdapat beberapa barang yang sudah diantarkan ke customer dari kantor Drop Point TZO 01 Bulungan akan tetapi uang jasa pengiriman paket-paket yang telah dikirimkan tersebut belum disetorkan dengan jumlah total sebesar Rp33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah). Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sprinter/ kurir diketahui bahwa yang bertanggung jawab di drop point TZO 01 adalah Terdakwa RUSDI Bin SYARIFUDDIN yang mana terdakwa bertugas dan bertanggungjawab dalam mengantar barang kepada customer dan setelah itu pembayaran jasa ongkos kirim secara *Cash On Delivery* (COD) dengan cara tunai maupun non tunai sesuai harga barang dan ongkos kirim yang tertera pada nomor resi seharusnya disetorkan ke admin J&T Express Bulungan, akan tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebagian, sedangkan sebagian lagi hasil ongkos kirim secara *Cash On Delivery* (COD) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.340/GES/HRD-DIR/PKWT/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 Terdakwa adalah sebagai sprinter/ kurir pada Kantor Drop Point TZO 01 J&T Express Bulungan, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) Bulungan mengalami kerugian sebesar Rp33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN Bin AHMAD HASAN (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di J&T Express Bulungan yang beralamat di Jalan Cempedak, Tanjung Selor, Bulungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di J&T Express Bulungan sebagai sprinter/kurir yang bertanggung jawab pada kantor drop point TZO 01 Bulungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di J&T Express Bulungan sebagai karyawan kontrak sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sprinter/kurir adalah mengantar/delivery barang dan pick up barang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang jasa pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*), dimana Terdakwa mengantarkan paket COD (*Cash on Delivery*) namun tidak dilakukan scan delivery sehingga barang tersebut seolah-olah masih ada di gudang dan belum diantarkan, kemudian uang jasa pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak dilakukan scan delivery tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Admin;
- Bahwa seharusnya barang yang sudah diantar oleh Terdakwa dilakukan scan delivery agar diketahui pada sistem bahwa barang tersebut sudah diantarkan kepada customer;
- Bahwa uang jasa pengiriman paket yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut untuk paket jenis COD (*Cash on Delivery*);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut antara bulan Juni sampai dengan Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada awalnya Saksi selaku Head Operasional melakukan audit pada tanggal 23 Juli 2023 dan ditemukan minus jumlah setor sejumlah Rp33.610.162,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) pada sprinter/kurir atas TZO 01 atas nama RUSDI (Terdakwa);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran paket jenis COD (*Cash on Delivery*) dari customer dapat dilakukan secara cash/tunai kepada kurir atau melalui transfer ke rekening kurir, kemudian kurir akan menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Admin;
- Bahwa saat itu telah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan respon apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa seharusnya uang jasa pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) tersebut disetorkan setiap hari pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan setoran uang jasa pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang dilakukan scan delivery, sedangkan untuk paket yang tidak dilakukan scan delivery sehingga seolah-olah barangnya masih ada di gudang dan belum diantarkan padahal kenyataannya telah diantar oleh Terdakwa, uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian yang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang serupa dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, saat itu Terdakwa mengembalikan uang perusahaan dengan cara potong gaji, namun Terdakwa melakukan perbuatannya lagi;
- Bahwa saat itu drop point TZO 01 Bulungan ada sekitar 11 (sebelas) sprinter/kurir, sprinter/kurir tersebut dibagi untuk masing-masing area;
- Bahwa saat itu diketahui jika barang yang tidak dilakukan scan delivery sehingga pada sistem barangnya masih tercatat belum dilakukan pengiriman masuk area pengantaran yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan juga telah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua ini Terdakwa belum meminta maaf kepada pihak perusahaan;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa masih aktif sebagai sprinter/kurir;
- Bahwa Terdakwa sebagai sprinter/kurir mendapat gaji dari perusahaan setiap bulan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSD I Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertanda-tangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) adalah hasil audit yang dilakukan oleh Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022 adalah dokumen kontrak Terdakwa dengan perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286;
 - Bahwa tidak ada tunggakan gaji dari perusahaan kepada karyawan;
 - Bahwa paket jenis COD (*Cash on Delivery*) adalah paket yang dipesan oleh customer dengan pembayaran di tempat oleh customer, paket tersebut nantinya akan diantar oleh sprinter/kurir dan customer akan melakukan pembayaran kepada sprinter/kurir, selanjutnya sprinter/kurir menyetorkan uang paket COD (*Cash on Delivery*) tersebut kepada Admin;
 - Bahwa pada akhirnya uang COD (*Cash on Delivery*) tersebut akan menjadi milik J&T Express;
 - Bahwa tidak ada hak sprinter/kurir terhadap uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ZUMROTUN HASANA Alias NANA Binti HERIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di J&T Express Bulungan yang beralamat di Jalan Cempedak, Tanjung Selor, Bulungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di J&T Express Bulungan sebagai sprinter/kurir yang bertanggung jawab pada kantor drop point TZO 01 Bulungan;
- Bahwa Saksi bekerja di J&T Express Bulungan sebagai Admin Servis yang bertugas menerima setoran uang COD (*Cash on Delivery*) dari para sprinter/kurir di drop poin 01 Bulungan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Admin Servis adalah menerima setoran;
- Bahwa Terdakwa setiap hari melakukan setoran uang COD (*Cash on Delivery*) dan setorannya selalu sesuai, namun setelah dilakukan audit baru diketahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang jasa pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak dilakukan scan delivery, dimana seolah-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah paketnya belum diantar dan masih ada di gudang, padahal paket tersebut telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer;

- Bahwa seharusnya barang yang sudah diantar oleh Terdakwa dilakukan scan delivery agar diketahui pada sistem bahwa barang tersebut sudah diantarkan kepada customer;

- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertanda-tangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) adalah hasil audit yang dilakukan oleh Saksi AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN;

- Bahwa benar barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022 adalah dokumen kontrak Terdakwa dengan perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di J&T Express Bulungan sejak tahun 2022 sebagai sprinter/kurir;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sprinter/kurir adalah mengantarkan paket, baik paket COD (*Cash on Delivery*) maupun non- COD (*Cash on Delivery*);

- Bahwa paket COD (*Cash on Delivery*) adalah paket yang akan dilakukan pembayaran saat paket diterima oleh customer baik secara cash maupun melalui transfer;

- Bahwa uang paket COD (*Cash on Delivery*) yang telah dibayarkan oleh customer kepada Terdakwa selaku sprinter/kurir kemudian akan Terdakwa setorkan kepada Admin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang paket COD (*Cash on Delivery*) kepada perusahaan sejumlah Rp33.610.162,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengantarkan paket COD (*Cash on Delivery*) namun tidak melakukan scan delivery pada barang yang diantar, sehingga seolah-olah barangnya masih ada di gudang dan belum diantar, padahal paket tersebut telah Terdakwa antar kepada customer;
- Bahwa uang paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain slot/judi online;
- Bahwa Terdakwa selaku sprinter/kurir tidak diperbolehkan menggunakan uang paket COD (*Cash on Delivery*) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang paket COD (*Cash on Delivery*) sejak bulan April sampai dengan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa masih aktif sebagai karyawan J&T Express Bulungan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertanda-tangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) adalah hasil audit yang dilakukan oleh Saksi AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022 adalah dokumen kontrak Terdakwa dengan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari J&T Express Bulungan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dan bermain slot/judi online;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023 adalah hasil cetak rekening milik Terdakwa;
- Bahwa rekening Terdakwa terakhir kali isinya masih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pembayaran gaji kepada Terdakwa tidak pernah terlambat; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022;
- 2) 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286;
- 4) 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertandatangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di J&T Express Bulungan yang beralamat di Jalan Cempedak, Tanjung Selor, Bulungan, sebagai sprinter/kurir yang bertanggung jawab pada kantor drop point TZO 01 Bulungan sejak tahun 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sprinter/kurir adalah mengantarkan/delivery paket COD (*Cash on Delivery*) maupun non- COD (*Cash on Delivery*) serta pick up barang;
- Bahwa paket jenis COD (*Cash on Delivery*) adalah paket yang dipesan oleh customer dengan pembayaran di tempat oleh customer, paket tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diantar oleh sprinter/kurir dan customer akan melakukan pembayaran kepada sprinter/kurir, selanjutnya sprinter/kurir menyetorkan uang paket COD (*Cash on Delivery*) tersebut kepada perusahaan melalui Admin;

- Bahwa dari pekerjaannya tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji dari J&T Express Bulungan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

- Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa telah melakukan pengantaran paket COD (*Cash on Delivery*) namun tidak melakukan scan delivery sehingga barang tersebut seolah-olah masih ada di gudang dan belum diantarkan padahal barang tersebut kenyataannya telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer, kemudian uang pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak dilakukan scan delivery tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;

- Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan, ditemukan minus jumlah setor Terdakwa sejumlah Rp33.610.162,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa uang paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain slot/judi online;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertanda-tangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) adalah hasil audit yang dilakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa masih aktif bekerja sebagai sprinter/kurir;

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022 adalah dokumen kontrak Terdakwa dengan perusahaan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dan bermain slot/judi online;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023 adalah hasil cetak rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi untuk kejadian yang pertama telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **RUSDI BIN SYARIFUDDIN (ALM)** dimana yang bersangkutan sekaligus juga mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan atas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan *a quo (error in persona)*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni mewajibkan dipenuhinya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa keberadaan frasa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “melawan hukum memiliki barang” adalah perbuatan yang didasarkan maksud atau keinginan/kehendaknya untuk memiliki barang sesuatu sehingga motif perbuatannya adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang tersebut, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan dirinyalah pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki merupakan milik/kepuhyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepuhyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja di J&T Express Bulungan yang beralamat di Jalan Cempedak, Tanjung Selor, Bulungan, sebagai sprinter/kurir yang bertanggung jawab pada kantor drop point TZO 01 Bulungan sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku sprinter/kurir adalah mengantarkan/delivery paket COD (*Cash on Delivery*) maupun non- COD (*Cash on Delivery*) serta pick up barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paket jenis COD (*Cash on Delivery*) adalah paket yang dipesan oleh customer dengan pembayaran di tempat oleh customer, paket tersebut nantinya akan diantar oleh sprinter/kurir dan customer akan melakukan pembayaran kepada sprinter/kurir, selanjutnya sprinter/kurir menyetorkan uang paket COD (*Cash on Delivery*) tersebut kepada perusahaan melalui Admin;

Menimbang, bahwa dari pekerjaannya tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji dari J&T Express Bulungan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa telah melakukan pengantaran paket COD (*Cash on Delivery*) namun tidak melakukan scan delivery sehingga barang tersebut seolah-olah masih ada di gudang dan belum diantarkan padahal barang tersebut kenyataannya telah diantarkan oleh Terdakwa kepada customer, kemudian uang pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak dilakukan scan delivery tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan, ditemukan minus jumlah setor Terdakwa sejumlah Rp33.610.162,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa uang paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain slot/judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertanda-tangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) adalah hasil audit yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa masih aktif bekerja sebagai sprinter/kurir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022 adalah dokumen kontrak Terdakwa dengan perusahaan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 adalah rekening yang Terdakwa gunakan untuk bekerja dan bermain slot/judi online;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023 adalah hasil cetak rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan paket COD (*Cash on Delivery*) dengan tidak melakukan scan delivery, kemudian uang pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak dilakukan scan delivery tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dapat dikategorikan dalam kualifikasi **dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**, sebab uang pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang berada pada penguasaan Terdakwa selaku sprinter/kurir tersebut merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni J&T Express Bulungan, perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) kepada perusahaan dan justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni untuk bermain slot/judi online menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik padahal Terdakwa bukanlah pemilik atas uang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ataupun dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) kepada perusahaan dan justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, bahkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut lebih dari 1 (satu) kali, sehingga hal tersebut menunjukkan jika perbuatan tersebut memang ditujukan oleh Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang yakni secara melawan hukum memiliki barang orang lain, Terdakwa secara nyata menerangkan bahwa dirinya selaku sprinter/kurir tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud**;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa maksud dari *yang ada dalam kekuasaannya (yang ada padanya)* ialah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, sedangkan makna *bukan karena kejahatan* dimaksudkan jika barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak pembelian kembali, penitipan, hak retensi dan sebagainya namun juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti menemukan suatu benda di tempat umum, tertinggalnya barang dari seorang tamu atau terbawanya tanpa sadar barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui jika uang pengiriman paket COD (*Cash on Delivery*) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan dan justru digunakan untuk bermain slot/judi online berada dalam penguasaan Terdakwa **bukan karena kejahatan**, melainkan bagian dari tugas Terdakwa sebagai sprinter/kurir untuk mengantarkan paket dan menerima pembayaran paket COD (*Cash on Delivery*) tersebut dari customer, dimana atas posisi atau jabatannya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji dari J&T Express Bulungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang ditangkap dan ditahan dalam perkara lain tidak memiliki urgensi untuk ditentukan status pengurangan masa penangkapan dan penahanannya terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditentukan status penahanannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022;
- 2) 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertandatangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

barang bukti tersebut merupakan milik J&T Express Bulungan dan telah menerangkan tentang adanya suatu tindak pidana, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni J&T Express Bulungan melalui Saksi AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN Bin AHMAD HASAN (Alm);

- 3) 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023;

- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286;

barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Bin Syarifuddin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Sdr. RUSDI dengan PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA nomor: 340/GED/HRD-DIR/PKWT/VII/2022;
 - 2) 4 (empat) lembar dokumen hasil audit total all minus RUSDI Sprinter TZO 01 Tanjung Selor dari PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA, tertanda-tangani oleh AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN dengan nilai total minus sebesar Rp. 33.610.162,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada J&T Express Bulungan melalui Saksi AWALUL MUNIF MISHBAHUDDIN Bin AHMAD HASAN (Alm);

- 3) 74 (tujuh puluh empat) lembar hasil cetak rekening koran dari Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286 periode 01/04/2023 s.d. 31/07/2023;
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI milik Sdr. RUSDI dengan nomor rekening 1413218286;;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19